



YAYASAN PUTRA SUHLAN GEBANG

TK MUDAWAMAH

AKTE NOTARIS: MOHAMMAD, SH. MKn No 78 tanggal 22 Maret 2019
Sekretariat : Jl. Kembang Tanjung No. 239, Desa Gebang Kec. Bangkalan, Madura
Email: tkmudawamah1609@gmail.com Telp: 082234342024

KEPUTUSAN KEPALA TK. MUDAWAMAH

NOMOR: 26 / TK.M / X / 2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK. MUDAWAMAH KECAMATAN BANGKALAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK. MUDAWAMAH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK. MUDAWAMAH

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK. MUDAWAMAH, yang selanjutnya disingkat TPPK TK. MUDAWAMAH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK. MUDAWAMAH ini.

KEDUA : TPPK TK. MUDAWAMAH mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK. MUDAWAMAH

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK TK. MUDAWAMAH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK. MUDAWAMAH memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK. MUDAWAMAH bertanggung jawab kepada Kepala TK. MUDAWAMAH

KEENAM : Koordinator TPPK TK. MUDAWAMAH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK. MUDAWAMAH dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan

KETUJUH : Keputusan Kepala TK. Al-Hasaniyah ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 21 Oktober 2023
Kepala TK MUDAWAMAH



Murdiyattullaili Apriliani Suhlan, S.Pd, S.Pd

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Siti Sarifah, S.Kep	Pendidik	Koordinator
2.	Jannatul Makwa	Pendidik	Anggota
3.	Ramdhani Mandasari, S.Pd	Pendidik	Anggota
4.	Nurul Hikmah	Orang Tua / Paguyuban	Anggota
5.	Nur Hasan, S.Pd.I	Komite Sekolah	Anggota